

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan industri syariah di Indonesia saat ini diketahui sedang berkembang dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan di Indonesia (Setiawan et al, 2019). Salah satunya ditandai dengan maraknya perbankan syariah saat ini di Indonesia yang akhirnya membuat bank syariah terpilih untuk membantu mendukung pertumbuhan dari perekonomian rakyat. Saat ini, masyarakat Indonesia mulai melihat bank syariah sebagai suatu sistem keuangan alternatif baru yang sangat dapat diandalkan (Wahab, 2016). Bank syariah yang semakin banyak bermunculan ini akan membuat persaingan antar bank syariah tersebut semakin ketat. Tiap-tiap bank syariah akan saling berlomba untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Akan tetapi, besarnya keuntungan yang didapatkan oleh suatu bank syariah tentunya juga akan meningkatkan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Indonesia sendiri adalah sebuah negara berkembang yang menjadikan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan keuangannya. Pajak sendiri merupakan iuran wajib yang musti dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh seluruh masyarakat indonesia yang sering disebut sebagai wajib pajak baik bagi individu maupun sebuah badan usaha agar dapat mentaati pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, tanpa mengharapkan imbalan secara langsung. Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perpajakan di

Indonesia sendiri telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan memaksimalkan penerimaan pajak negara (Nurfitriani, 2019).

Hadirnya biaya pajak untuk sebuah badan usaha seperti bank syariah telah kita ketahui menjadi beban yang dapat mengurangi besarnya laba bersih yang telah dihasilkan. Sedangkan pemerintah sendiri menganggap pajak sebagai salah satu sumber keuangan dari kas negara yang berfungsi sebagai pendanaan negara demi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, wajib pajak dalam membayar pajak cenderung akan mengurangi jumlahnya demi memaksimalkan keuntungan. Upaya untuk menghindari pembayaran pajak secara legal dikenal sebagai *tax avoidance* (Arinta, 2018).

Wajib pajak terutama sebuah badan usaha seringkali melakukan praktik *tax avoidance* agar dapat menghindari besarnya biaya pajak yang mana hal tersebut sebenarnya memang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada sehingga pemerintah menganggap praktik *tax avoidance* ini sebagai sebuah dilema, hal itu disebabkan karena *tax avoidance* fokus mengarah kepada pemanfaatan mencari celah dalam undang-undang perpajakan. Namun, *tax avoidance* ini sangat berisiko merusak pendapatan pemerintah dalam menghadapi beban belanja yang besar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator untuk mengukur besarnya *tax avoidance* (penghindaran pajak). Indikator tersebut bernama *Effective Tax Rate* (ETR). ETR adalah tarif pajak efektif perusahaan yang dihitung dengan membagi kewajiban pajak penghasilan (beban pajak) dengan laba sebelum pajak (Syaiyuli, 2018). Nilai ETR yang kecil memberitahukan bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) dalam perusahaan itu sedang tinggi dan begitupun

sebaliknya nilai ETR yang besar memberitahukan bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) dalam perusahaan tersebut sedang rendah (Astati dan Aryani, 2018).

Tax Avoidance dapat dipengaruhi oleh banyak faktor dua di antaranya adalah ukuran perusahaan dan komite audit yang diangkat sebagai variabel dalam penelitian ini. Machfoedz (Suwito dan Herawati, 2005) menjelaskan Ukuran perusahaan adalah skala yang membagi ukuran perusahaan menjadi dua kelompok ukuran : perusahaan kecil dan perusahaan besar. Ukuran suatu perusahaan dapat dihitung dengan cara mengubah total aset perusahaan tersebut ke dalam bentuk logaritma natural (Murhadi, 2013). Semakin besar nilai logaritma natural total aset dari sebuah perusahaan maka hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kekayaan dari perusahaan tersebut. Dari sisi perpajakan, perusahaan besar tentu akan menanggung beban pajak yang besar. Oleh sebab itu, semakin besar beban pajak dari ukuran perusahaan yang besar dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah, dan perusahaan besar lebih cenderung melakukan kegiatan *tax avoidance* (Suwito dan Herawati, 2005).

Sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* oleh Nofia Sari dan Dwi Astati (2021) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Vivi Adeyani Tandean (2016) dengan judul penelitiannya yaitu “Good Corporate Governance dan Ukuran

Perusahaan Pengaruhnya Pada Tax Avoidance” sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Komite independen yang bekerja setara dengan profesional yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan juga pengawasan mengenai proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, aplikasi audit, dan implementasi dari corporate governance dengan dibantu dewan komisaris merupakan pengertian dari komite audit (IKAI). Sedikitnya anggota komite audit yang ada akan dapat menyebabkan semakin minim kebijakan yang dapat dikendalikan oleh anggota komite audit tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan semakin naiknya keinginan manajemen agar dapat melakukan pajak agresif. Selain itu, sedikitnya anggota komite audit yang ada dapat mempengaruhi integritas serta kredibilitas dari laporan keuangan perusahaan akibatnya *tax avoidance* dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan tersebut (Oktofian, 2015).

Sebelumnya penelitian mengenai komite audit terhadap *tax avoidance* telah dilakukan oleh Vivi Adeyani Tandean (2016) dengan judul “Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya Pada Tax Avoidance” penelitian tersebut menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Aidil Sofia Nasution (2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Return On Asset Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019” sebaliknya, penelitian tersebut menyimpulkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam pembahasan mengenai komite audit ini diketahui terdapat teori yang bernama Agency Theory (Teori Keagenan). Teori keagenan ini ada untuk dapat mengatasi permasalahan yang biasanya timbul dalam sebuah keagenan. Masalah tersebut salah satunya muncul ketika prinsipal sulit memastikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen, apakah agen telah melakukan sesuatu secara benar dan tepat. Oleh karena itu dibuatlah sebuah kontrak yang diharapkan akan dapat mengkoordinasi kepentingan dan tujuan baik untuk prinsipal maupun agen yang biasa disebut dengan teori keagenan. Adanya *tax avoidance* menunjukkan bahwa terdapat sebuah masalah yang sedang terjadi di dalam perusahaan. Masalah yang terjadi secara internal akan dapat berdampak buruk bagi investor yang ada. Oleh sebab itu, negara mengatur dengan sedemikian rupa agar unsur kesejahteraan bersama dapat tercapai.

Berikut tabel mengenai data Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan ETR (Effective tax rate) yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia periode tahun 2016-2020 yaitu :

Tabel 1. 1
Data Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan ETR pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020

No.	Kode	Tahun	Ukuran Perusahaan	ket	KA	ket	ETR	ket
1	BMI	2016	31,65255118		4		0,256306003	
2		2017	31,75325512	↑	3	↓	0,476520933	↑
3		2018	31,67805175	↓	3	—	0,403265765	↓
4		2019	31,55409324	↓	3	—	0,246240273	↓
5		2020	31,56756703	↑	3	—	0,224613739	↓
6	BCAS	2016	29,23957991		3		0,296893374	
7		2017	29,41628864	↑	3	—	0,278568367	↓
8		2018	29,58603373	↑	3	—	0,283284922	↑
9		2019	29,78677229	↑	4	↑	0,253025194	↓
10		2020	29,90523283	↑	3	↓	0,241028743	↓

11	BTPNS	2016	29,62208858		5		0,297855304	
12		2017	29,84548753	↑	4	↓	0,291043889	↓
13		2018	30,11919534	↓	4	—	0,290537706	↓
14		2019	30,36428659	↑	4	—	0,280456425	↓
15		2020	30,43043463	↑	3	↓	0,281802123	↑
16	BRIS	2016	30,9519909		5		0,366356676	
17		2017	31,08238498	↑	5	—	0,866153938	↑
18		2018	31,26637014	↑	6	↑	0,447958604	↓
19		2019	31,39508893	↑	5	↓	0,951704959	↑
20		2020	31,68654837	↑	4	↓	0,542377064	↓
21	BSM	2016	31,99833659		6		0,20580927	
22		2017	32,10767331	↑	7	↓	0,387693508	↑
23		2018	32,21946333	↑	7	—	0,269671571	↓
24		2019	32,35212255	↑	4	↓	0,317514924	↑
25		2020	32,47448306	↓	8	↑	0,358830775	↑
26	BNIS	2016	30,97438368		4		0,29738985	
27		2017	31,18128318	↑	4	—	0,319322221	↑
28		2018	31,34577651	↑	3	↓	0,27850312	↓
29		2019	31,54264874	↑	6	↑	0,34886599	↑
30		2020	31,63852414	↑	6	—	0,284802392	↓
31	BAS	2016	30,60573631		3		0,296000404	
32		2017	30,74950216	↑	3	—	0,256203724	↓
33		2018	30,77064413	↑	3	—	0,250875198	↓
34		2019	30,85472778	↑	3	—	0,254321764	↑
35		2020	30,86895273	↑	4	↑	0,220020695	↓

Sumber : diolah dari laporan keuangan pada website resmi bank umum syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Dengan melihat data yang ada diatas, kita dapat mengetahui bahwa dari tahun 2016-2020 ukuran perusahaan pada beberapa bank syariah cenderung mengalami kenaikan secara signifikan tiap tahunnya. Sebelumnya secara teori telah dijelaskan bahwa besarnya ukuran sebuah perusahaan akan meningkatkan besarnya keinginan melakukan *tax avoidance* (turunnya ETR) karena besarnya ukuran perusahaan akan membuat perusahaan memikul beban pajak yang juga besar. Maka sesuai teori jika ukuran perusahaan (↑) maka ETR menjadi (↓). Namun, hal tersebut tidak berlaku pada beberapa periode bank-bank syariah pada tabel diatas.

Beberapa data yang tidak sesuai pada data diatas yaitu ukuran perusahaan yang terdapat pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 2017, Bank BCA Syariah (BCAS) tahun 2018, Bank BTPN Syariah (BTPNS) tahun 2020, Bank BRI Syariah (BRIS) tahun 2017 dan 2019, Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2017 dan 2019, Bank BNI Syariah (BNIS) tahun 2017 dan 2019, serta Bank Aceh Syariah (BAS) tahun 2019 yang mengalami kenaikan dan seharusnya diikuti oleh penurunan pada ETR. Begitu pula dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 2018 ukuran perusahaan pada saat itu mengalami penurunan tetapi tidak diikuti oleh kenaikan pada ETR.

Dari tahun 2016-2020, bank syariah di Indonesia rata-rata memiliki 3 orang anggota komite audit dan terkadang memiliki penambahan anggota tiap tahunnya. Secara teoritis dijelaskan bahwa jumlah komite audit yang banyak akan mempengaruhi integritas keuangan dan kredibilitas suatu perusahaan, sehingga penghindaran pajak tidak akan mudah bagi perusahaan (naiknya ETR). Maka apabila komite audit (↑) maka ETR juga menjadi (↑). Namun hal tersebut tidak berlaku pada beberapa periode bank-bank syariah pada tabel diatas.

Beberapa data yang tidak sesuai pada data diatas adalah komite audit pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 2017, Bank BTPN Syariah (BTPNS) tahun 2020, serta Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2019 yang mengalami penurunan akan tetapi tidak diikuti oleh penurunan pada ETR. Sama hal-nya dengan Bank BCA Syariah (BCAS) tahun 2019, Bank BRI Syariah (BRIS) tahun 2018 dan Bank Aceh syariah (BAS) tahun 2020 yang mengalami penambahan anggota tetapi tidak diikuti kenaikan pada nilai ETR.

Peneliti melakukan penelitian ini karena adanya perbedaan teori dan praktek, serta perbedaan hasil dari para peneliti pada penelitian sebelumnya dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada bank umum syariah yang ada di Indonesia?
2. Apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada bank umum syariah yang ada di Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada bank umum syariah yang ada di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah komite audit secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada bank umum syariah yang ada di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang terkandung dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ada pada jurusan akuntansi syariah, skripsi ini diharapkan bisa menjadi media dalam mengembangkan wawasan serta menambah ilmu pengetahuan mengenai *tax avoidance* dan pengaruhnya.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitiannya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Investor, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan informasi mengenai tren kecenderungan penghindaran pajak dari segi ukuran perusahaan dan komite audit suatu bank.
- b. Bagi bank sebagai objek penelitian, dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mempertimbangkan keputusan manajemen mengenai pentingnya pengaruh ukuran perusahaan dan komite audit terhadap kegiatan *tax avoidance* agar mencegah bank syariah terjerumus kedalam lingkaran ambiguitas dalam kegiatan yang legal maupun ilegal dalam perencanaan pajaknya.
- c. Bagi penulis, dilakukannya penelitian ini untuk menyelesaikan tugas akhir sehingga peneliti bisa mendapatkan gelar sarjana akuntansi syariah pada fakultas ekonomi dan bisnis islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.